



**PUTUSAN**

**Nomor 425 /PID/2021/PT.BNA.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muliadi Bin Ilyas;
2. Tempat lahir : Rayeuk Glang Glong;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /1 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rayeuk Glang Glong, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa Muliadi Bin Ilyas ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 Oktober 2021 No.294/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2021 No.665/Pen.Pid/2021/PT.BNA sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2021 ;
- 10.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 Nopember 2021 No.688/Pen.Pid/2021/PT.BNA sejak tanggal 12 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 ;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 1 Nopember 2021 Nomor 425/PID/2021/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tertanggal 25 Juni 2021 Nomor Reg.Perk: PDM-33/BLP/ 06/.2021, yang berbunyi sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa terdakwa dan saksi REDDY FAIZIN (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa MULIADI menghubungi saksi REDDY FAIZIN (berkas perkara terpisah) yang mengatakan "ini ada barang (sabu)" saksi REDDY FAIZIN jawab

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“boleh tapi saya tidak punya uang sekarang” terdakwa menjawab “tidak apa”, kemudian pada hari Jum’at tanggal 10 Maret 2021 terdakwa tiba di rumah saksi REDDY FAIZIN di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya saksi REDDY FAIZIN langsung menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu dalam plastik bening seberat 1 (satu) Ons sambil berkata “ni sabu sebanyak 1 (satu) ons harganya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu saksi REDDY FAIZIN menjawab “boleh tapi uangnya tidak ada sekarang” terdakwa menjawab “boleh saya tunggu”. Kemudian saksi REDDY FAIZIN langsung mengambil bong yang ada dalam kamar mengkonsumsi sabu bersama terdakwa, lalu saksi REDDY FAIZIN memaketkan sebagian sabu menjadi 5 (lima) bungkus ukuran kecil dan 7 (tujuh) bungkus ukuran sedang/sak dengan berat per sak 5 (lima) gram.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saksi REDDY FAIZIN dihubungi sdr. SI IR menanyakan “ada barang bang” dijawab saksi REDDY FAIZIN “ada, kesini trus” dan tidak lama sdr. SI IR tiba di rumah terdakwa REDDY FAIZIN lalu saksi REDDY FAIZIN menyerahkan 5 (lima) sak dengan berat 25 (dua puluh lima) gram kepada sdr. SI IR, SI IR berkata “saya tidak punya uang” saksi REDDY FAIZIN menjawab “boleh nanti kalo sudah ada kasih trus” SI IR menjawab “iya bang” kemudian SI IR langsung pulang.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Abdyta mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah saksi REDDY FAIZIN di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya sedang terjadi penyalahgunaan narkoba dan sekira pukul 13.30 WIB anggota satresnarkoba langsung menuju rumah terdakwa REDDY FAIZIN, saksi NH. Sitompul dan saksi AFFANDI ARIF langsung mengamankan terdakwa dan saksi REDDY FAIZIN melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi KHAIDIR selaku Kepala Gampong Guhang, dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang berada di lantai kamar, 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil dalam kantong celana saksi REDDY FAIZIN dan 1 (satu) bungkus ukuran besar dan 2 (dua) bungkus ukuran sedang sabu didalam lemari kamar saksi REDDY FAIZIN.

Bahwa selanjutnya saksi NH. Sitompul menanyakan kepada saksi REDDY FAIZIN “darimana sabu ini?”, saksi REDDY FAIZIN menjawab “dari terdakwa MULIADI yang dibawa dari Aceh Utara”, saksi NH. Sitompul

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada terdakwa MULIADI "betul sabu ini dari kamu?" terdakwa MULIADI menjawab "betul pak, barang tersebut saya bawa dari Matang Kuli Aceh Utara", selanjutnya saksi REDDY FAIZIN dan terdakwa MULIADI diamankan ke Polres Abdya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 06/60046.03/Narkoba/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie yang ditanda tangani oleh ASRI KHALIDI dengan hasil :

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa beratnya 76,11 (tujuh puluh enam koma sebelas) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3128/NNF/2021 hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa terdakwa dan saksi REDDY FAIZIN (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa MULIADI menghubungi saksi REDDY FAIZIN (berkas perkara terpisah) yang mengatakan "ini ada barang (sabu)" saksi REDDY FAIZIN jawab "boleh tapi saya tidak punya uang sekarang" terdakwa menjawab "tidak apa", kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2021 terdakwa tiba di rumah saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDDY FAIZIN di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya saksi REDDY FAIZIN langsung menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu dalam plastik bening seberat 1 (satu) Ons sambil berkata “ni sabu sebanyak 1 (satu) ons harganya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu saksi REDDY FAIZIN menjawab “boleh tapi uangnya tidak ada sekarang” terdakwa menjawab “boleh saya tunggu”. Kemudian saksi REDDY FAIZIN langsung mengambil bong yang ada dalam kamar mengkonsumsi sabu bersama terdakwa, lalu saksi REDDY FAIZIN memaketkan sebagian sabu menjadi 5 (lima) bungkus ukuran kecil dan 7 (tujuh) bungkus ukuran sedang/sak dengan berat per sak 5 (lima) gram.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saksi REDDY FAIZIN dihubungi sdr. SI IR menanyakan “ada barang bang” dijawab saksi REDDY FAIZIN “ada, kesini trus” dan tidak lama sdr. SI IR tiba dirumah terdakwa REDDY FAIZIN lalu saksi REDDY FAIZIN menyerahkan 5 (lima) sak dengan berat 25 (dua puluh lima) gram kepada sdr. SI IR, SI IR berkata “saya tidak punya uang” saksi REDDY FAIZIN menjawab “boleh nanti kalo sudah ada kasih trus” SI IR menjawab “iya bang” kemudian SI IR langsung pulang.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Abdyta mendapatkan informasi masyarakat bahwa dirumah saksi REDDY FAIZIN di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya sedang terjadi penyalahgunaan narkoba dan sekira pukul 13.30 WIB anggota satresnarkoba langsung menuju rumah terdakwa REDDY FAIZIN, saksi NH. Sitompul dan saksi AFFANDI ARIF langsung mengamankan terdakwa dan saksi REDDY FAIZIN melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi KHAIDIR selaku Kepala Gampong Guhang, dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang berada di lantai kamar, 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil dalam kantong celana saksi REDDY FAIZIN dan 1 (satu) bungkus ukuran besar dan 2 (dua) bungkus ukuran sedang sabu didalam lemari kamar saksi REDDY FAIZIN.

Bahwa selanjutnya saksi NH. Sitompul menanyakan kepada saksi REDDY FAIZIN “darimana sabu ini?”, saksi REDDY FAIZIN menjawab “dari terdakwa MULIADI yang dibawa dari Aceh Utara”, saksi NH. Sitompul menanyakan kepada terdakwa MULIADI “betul sabu ini dari kamu?” terdakwa MULIADI menjawab “betul pak, barang tersebut saya bawa dari Matang Kuli

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara", selajutnya saksi REDDY FAIZIN dan terdakwa MULIADI diamankan ke Polres Abdya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 06/60046.03/Narkoba/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie yang ditanda tangani oleh ASRI KHALIDI dengan hasil :

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa beratnya 76,11 (tujuh puluh enam koma sebelas) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3128/NNF/2021 hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, tertanggal 30 September 2021, No.REG.PERKARA: PDM-33/BLP /06/ 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULIADI Bin ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULIADI Bin ILYAS dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa beratnya 76,11 (tujuh puluh enam koma sebelas) Gram.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) unit Handphone Lipat merk Samsung warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone kecil merk Nokia warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara REDDY FAIZIN.A Bin AZIS

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Bpd yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi Bin Ilyas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 76,11 gram;
  - 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam;

**Dipergunakan dalam Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd atas nama Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis;**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu);

## Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 32/Akta Pid.Sus/2021/PN.Bpd., bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Bpd.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blangpidie bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2021;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding perkara No.32/Pid.Sus/ 2021/PN Bpd tanggal 18 Oktober 2021 kepada Terdakwa atas perkara pidana No.32/Pid.Sus/2021/PN Bpd;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding perkara No.32/Pid.Sus/ 2021/PN Bpd tanggal 18 Oktober 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum atas perkara pidana No.32/Pid.Sus/2021/PN Bpd;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui dengan jelas apa yang menjadi alasan/ keberatan dari Penuntut Umum terhadap Putusan aquo;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori banding walaupun demikian Majelis Hakim Banding tetap akan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd sebagai pengadilan ulangan, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, alat bukti, barang bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd, Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Muliadi Bin Ilyas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dimaksud maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 13.30 Wib didalam kamarnya saksi Reddy didesa Guhang Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya oleh saksi Bripka N.H. Sitompul, S.E. dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat sedang menggunakan shabu-shabu bersama Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis;
- Bahwa, benar ketika itu Saksi Bripka N.H. Sitompul, S.E. melihat shabu tercecer di lantai kamar dan mendengar jawaban saksi Reddy dan Terdakwa mereka sedang memakai shabu sejak pukul 13.15 WIB dengan cara awalnya Saksi Reddy mengambil 1 (satu) bungkus shabu untuk dimasukan kedalam kaca pirek untuk dipakai berdua didalam kamar Saksi Reddy, kemudian Saksi Reddy menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian Terdakwa Muliadi Bin Ilyas mengisap 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa, benar selanjutnya Saksi Bripka N.H. Sitompul, S.E. dan Anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan akan tetapi sebelum melakukan penggeledahan memanggil Kepala Desa Guhang yaitu saksi Khaidir A Bin Nyak Adam untuk mendampinginya;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Muliadi Bin Ilyas dan Saksi Reddy Faizin A Bin Azis yang berada di kamar Saksi Reddy oleh Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) bungkus shabu seberat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang berada diatas lantai kamar, kemudian ditemukan di kantong celana Saksi Reddy sebanyak 4 (empat) bungkus shabu ukuran kecil, dan didalam lemari Saksi Reddy ditemukan 1 (satu) bungkus shabu paket besar dan 2 (dua) bungkus shabu ukuran sedang / sak;

- Bahwa, benar total sabu yang ditemukan setelah ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 06/60046.03/Narkoba/2021 tanggal 18 Maret 2021 adalah keseluruhan seberat 76,11 (tujuh puluh enam koma sebelas) gram;

- Bahwa, benar menurut pengakuan Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis, ia memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa Muliadi Bin Ilyas awalnya ditelpon oleh Terdakwa yang menawarkan shabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas hal ini saksi Reddy Faizin. A Bin Azis mengatakan mau membelinya namun tidak memiliki uang kontan dan mengatakan antar terus bang;

- Bahwa, benar kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Reddy Faizin. A Bin Azis sekitar pukul 10.00 Wib pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 langsung masuk kekamar saksi Reddy dan mengatakan "ini shabu sebanyak 1 (satu) ons harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian saksi Reddy mengatakan "tapi uangnya tidak ada sekarang" lalu Terdakwa berkata "ya sudah saya tunggu saja uangnya" lalu saksi redy katakana "boleh Muliadi" kemudian mereka menggunakan narkotika;

- Bahwa, benar Terdakwa Muliadi bin Ilyas sudah menginap dirumah saksi Reddy Faizin A Bin Azis selama 4 (empat) hari sambil menunggu uang shabu laku dibayarkan;

- Bahwa, benar menurut pengakuan Terdakwa Muliadi Bin Ilyas, ia memperoleh shabu tersebut dari orang yang bernama Nek Bas ;

- Bahwa, benar turut disita juga Handphone milik Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis dan Hanphone millik Terdakwa Muliadi Bin Ilyas karena Handphone tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi mereka berdua ;

- Bahwa, benar baik Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis maupun Terdakwa Muliadi Bin Ilyas setelah dilakukan tes urin ternyata hasilnya positif;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar baik Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis maupun Terdakwa Muliadi Bin Ilyas tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual serta menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang disita saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis dan Terdakwa Muliadi Bin Ilyas;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3128/NNF/2021 hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif sebagai berikut :

## KESATU :

Melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA :

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan langsung membahas dakwaan KESATU yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Banding mendekati dari fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan KESATU yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Muliadi Bin Ilyas** yang mana setelah identitasnya dibacakan dipersidangan menurut berita acara persidangan ternyata sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa membenarkannya serta Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara a quo (berkas ini) Penuntut Umum hanyalah mengajukan Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain selain Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi error in persona maka dengan demikian yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum adalah sebagai berikut : tanpa hak adalah bahwa Terdakwa tidak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, sedangkan Melawan Hukum, adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, karena perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang atau karena melanggar hak subyektif orang lain.

Menimbang bahwa unsur–unsur yang terkandung dalam ad.2 ini adalah bersifat alternative yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga cukup apabila terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa sementara Narkotika berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, yang mana hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.

Menimbang bahwa ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

Menimbang bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, bahwa Narkotika dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, selain untuk keperluan tersebut dilarang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-undang, maka terhadap perbuatan seseorang yang kedapatan membawa, menguasai maupun terhadap kegiatan jual-beli, menjadi perantara jual-beli Narkotika tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah termasuk perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **Muliadi Bin Ilyas** telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 13.30 Wib didalam kamarnya saksi Reddy didesa Guhang Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya oleh saksi Briпка N.H. Sitompul, S.E. dan Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat sedang menggunakan shabu-shabu bersama Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis;

Menimbang, bahwa, ketika itu Saksi Briпка N.H. Sitompul, S.E. masuk ianya melihat shabu tercecer di lantai kamar dan mendengar jawaban dari saksi Reddy dan Terdakwa bahwa mereka sedang memakai shabu sejak pukul 13.15 WIB dengan cara awalnya Saksi Reddy mengambil 1 (satu) bungkus shabu lalu dimasukan kedalam kaca pirek untuk dipakai berdua didalam kamar Saksi Reddy, kemudian Saksi Reddy menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian Terdakwa Muliadi Bin Ilyas mengisap 5 (lima) kali hisapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Briпка N.H. Sitompul, S.E. dan Tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Desa Guhang yaitu saksi Khaidir A Bin Nyak Adam untuk mendampinginya maka Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) bungkus shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang berada diatas lantai kamar, kemudian ditemukan di kantong celana Saksi Reddy sebanyak 4 (empat) bungkus shabu ukuran kecil, dan didalam lemari Saksi Reddy ditemukan 1 (satu) bungkus shabu paket besar dan 2 (dua) bungkus shabu ukuran sedang (sak) setelah ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 06/60046.03/Narkoba/2021 tanggal 18 Maret 2021 keseluruhan beratnya adalah 76,11 (tujuh puluh enam koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa, menurut pengakuan Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis, ia memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa Muliadi Bin Ilyas dengan cara membeli akan tetapi belum dibayar dengan cara awalnya ditelpon oleh Terdakwa Muliadi bin Ilyas yang menawarkan shabu sebanyak 1 (satu) ons

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.



dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas hal tersebut saksi Reddy Faizin. A Bin Azis mengatakan mau membelinya namun tidak memiliki uang kontan dan mengatakan antar terus bang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Reddy Faizin. A Bin Azis sekitar pukul 10.00 Wib pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 langsung masuk ke kamar saksi Reddy dan mengatakan "ini shabu sebanyak 1 (satu) ons harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian saksi Reddy mengatakan "tapi uangnya tidak ada sekarang" lalu Terdakwa berkata "ya sudah saya tunggu saja uangnya" lalu saksi redy katakan "boleh Muliadi" kemudian mereka menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa, Terdakwa Muliadi bin Ilyas semenjak datang sampai ditangkap sudah menginap dirumah saksi Reddy Faizin A Bin Azis selama 4 (empat) hari karena menunggu uang shabu laku dibayarkan, sementara menurut pengakuan Terdakwa Muliadi Bin Ilyas, ia memperoleh shabu tersebut dari orang yang bernama Nek Bas ;

Menimbang, bahwa, menurut Terdakwa dan saksi Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis berhubungan atau berkomunikasi dengan memakai handphone miliknya masing-masing yang telah disita oleh penyidik;

Menimbang, bahwa Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis maupun Terdakwa Muliadi Bin Ilyas setelah dilakukan tes urin ternyata hasilnya positif mengandung metamfetamina dan tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual serta menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3128/NNF/2021 hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Banding berdasarkan keterangan saksi Reddy Faizin. A Bin Azis dan pengakuan Terdakwa sendiri yang satu dan lainnya saling bersesuaian telah memberikan petunjuk bagi Hakim Banding bahwa antara Terdakwa dengan saksi Reddy Faizin. A Bin Azis telah terjadi hubungan transaksi jual beli shabu walaupun terhadap 1 (satu) ons shabu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah mereka disepakati tersebut belum dibayarkan oleh saksi Reddy Faizin. A Bin Azis karena belumlah laku dijual, sehingga dari fakta yang terungkap seperti tersebut diatas telah meneguhkan keyakinan Majelis Hakim Banding bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **menjual Narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum dan telah pula membangun keyakinan Majelis akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganpun telah terungkap bahwa barang bukti berupa shabu yang oleh Terdakwa jual kepada saksi Reddy Faizin. A Bin Azis berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 06/60046.03/Narkoba/2021 tanggal 18 Maret 2021 keseluruhan beratnya adalah 76,11 (tujuh puluh enam koma sebelas) gram sehingga seharusnya Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan ketentuan dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bukannya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa :

- 8 (delapan) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 76,11 gram;
- 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain maka statusnya akan ditentukan seperti dalam amar nanti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung upaya masyarakat dan pemerintah dalam memberantas penyalah-gunaan dan peredaran Narkotika;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blangpidie, Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 7 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi Bin Ilyas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.



**hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 76,11 gram;
- 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam;

**Dipergunakan dalam Perkara atas nama Reddy Faizin. A Bin Azis;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: Selasa, tanggal 30 Nopember 2021 oleh kami PANDU BUDIONO,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MERRYWATI TB,SH,MH dan MASRUL,S.H.,M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan No.425/PID/2021/PT.BNA tanggal 1 Nopember 2021, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh kami PANDU BUDIONO,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MERRYWATI TB,SH,MH dan DR.SUPRIADI,S.H.,M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan No.425/PID/2021/PT.BNA tanggal 6 Desember 2021, serta dibantu oleh SYAWALUDDIN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MERRYWATI TB, S.H., M.H.

PANDU BUDIONO, S.H., M.H.

2. DR. SUPRIADI. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAWALUDDIN, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT. BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)